

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Demokrasi menurut KBBI adalah sistem atau bentuk pemerintahan yang seluruh masyarakatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dimana masyarakat ikut terlibat dalam proses pemilihan calon pemimpinnya maupun proses politiknya. Salah satu bentuknya adalah melalui Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu. Pemilu ialah sarana kedaulatan rakyat di Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan juga Presiden dan Wakil Presiden, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dimana seluruhnya dipilih sendiri oleh masyarakat melalui sebuah Pemilu.

Pemilu merupakan cara utama yang harus ada pada tahapan penyelenggaraan dan pemerintahan. Dalam Pemilu, partai politik merupakan hal yang sangat penting, dimana sebagian warga negara ikut terlibat dalam proses pemilihan maupun dipilihnya pemimpin negara, anggota legislatif, dan pemimpin daerah. Pemilu tahun 2024 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut BAWASLU dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut DKPP. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam peraturan yang berlaku, terdapat beberapa pasal yang sering disorot yakni tentang keterwakilan perempuan di dalam dunia politik yang kurang mendapatkan tempat, baik itu dari struktur

kepartaian, keterwakilan perempuan di parlemen. Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah sebuah hal yang selalu hangat dibicarakan apalagi jika disambungkan dengan keinginan perempuan untuk memasuki dunia politik. Undang-undang ini mengakomodasi dan mengatur persoalan tentang politik dan perempuan di Indonesia yang menegaskan bahwa peran perempuan dalam politik sangat penting.

Pengarusutamaan gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal. Dengan mengedepankan pengarusutamaan gender perempuan dapat secara khusus menargetkan prioritas dan kebutuhan perempuan, melalui undang-undang, pengembangan kebijakan, penelitian dan proyek/program di lapangan dengan memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender.<sup>1</sup>

Pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif telah diatur dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan pemilu, bahkan bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut pada Pemilu 2024 lebih banyak dan rinci. Meskipun demikian, jumlah perempuan yang pada akhirnya menjadi Anggota DPRD Kulon Progo periode 2024-2029 justru menurun kembali seperti pada masa periode 2014-

---

<sup>1</sup>[https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod\\_resource/content/1/analisis%20gender/pengarusutamaan\\_gender.html#:~:text=Pengarusutamaan%20gender%20merupakan%20rangkaiannya%20strategi,luar%20dan%20atau%20pihak%20eksternal](https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod_resource/content/1/analisis%20gender/pengarusutamaan_gender.html#:~:text=Pengarusutamaan%20gender%20merupakan%20rangkaiannya%20strategi,luar%20dan%20atau%20pihak%20eksternal). Diakses pada tanggal 23 Mei 2024

2019 yang hanya 7 wakil perempuan atau 17,5%. Periode 2019-2024 sedikit naik dengan bertambahnya 1 wakil perempuan menjadi 8 orang atau 20% namun pada periode berikutnya yaitu periode sekarang 2024-2029 yang merupakan hasil dari pemilu 2024 hanya menjadi 7 orang atau 17,5% dari total 40 anggota terpilih. Hal ini perlu dicermati secara kritis karena hasil yang diperoleh menurun pada pemilu 2024, berbanding terbalik dengan tingkat pencalonan calon legislatif perempuan yang mengalami peningkatan pada Pemilu 2024 yang berjumlah 185 daftar calon tetap perempuan yang sebelumnya pada tahun 2014 sebanyak 166 daftar calon tetap perempuan dan pada tahun 2019 terdapat 178 daftar calon tetap perempuan.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PEMENUHAN KUOTA 30% PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM PEMILU LEGISLATIF 2024”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada pemilihan umum 2024 yang diajukan oleh partai politik telah memenuhi ketentuan kuota keterwakilan perempuan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan kuota keterwakilan perempuan hasil pemilihan umum legislatif 2024 di Kulon progo?

3. Apakah faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemenuhan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kulon Progo melalui pemilihan umum 2024?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada pemilihan umum legislatif 2024 yang diajukan oleh partai politik telah memenuhi ketentuan kuota keterwakilan perempuan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan kuota keterwakilan perempuan hasil pemilihan umum legislatif 2024 di Kulon progo.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemenuhan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kulon Progo melalui pemilihan umum 2024.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Peneliti**

Manfaat yang didapatkan oleh peneliti adalah agar peneliti dapat mampu melihat seberapa jauh pengimplemantasian pemenuhan kuota 30% perempuan di DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilu legislatif 2024 serta mengimplikasikan ilmu yang telah didapat dalam bangku perkuliahan.

#### **2. Bagi Masyarakat Kabupaten Kulon Progo**

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar masyarakat secara luas mampu memahami lebih mendalam terkait pengimplemantasian pemenuhan kuota

30% perempuan di DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilu legislatif 2024 dan pengaplikasiannya di Pemilu di tahun 2024 ini.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Pemenuhan Kuota 30% Perempuan di DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilu Legislatif 2024. Sejauh ini belum ada penelitian yang terkait dengan hal tersebut walaupun ada beberapa penelitian yang serupa seperti:

1. Kharina Regita, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan Judul "Implementasi Kebijakan Afirmasi Hak Politik Perempuan Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Yogyakarta". Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan afirmasi hak politik perempuan untuk dipilih dalam pemilu tahun 2019 di Kota Yogyakarta? dan Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan afirmasi hak politik perempuan untuk dipilih dalam pemilu tahun 2019 di Kota Yogyakarta? Berdasarkan judul penelitian tersebut, peneliti menggunakan objek penelitiannya merupakan "Implementasi kebijakan afirmasi hak politik perempuan untuk dipilih dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kota Yogyakarta", sedangkan peneliti di sini lebih meninjau tentang praktik di lapangan terhadap 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilu legislatif 2024.
2. Muhammad Andhika Febri Mulyawan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan Judul "Pelaksanaan pemenuhan kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024". Rumusan masalah pada penelitian ini adalah

Mengapa kuota keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024 tidak mencapai 30%? dan Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024?

Berdasarkan judul penelitian tersebut peneliti menggunakan objek penelitiannya merupakan tentang “pelaksanaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024, beserta kendala dalam pelaksanaannya” sedangkan peneliti disini lebih meninjau tentang bagaimana implementasi keterwakilan perempuan dalam Pemilu legislatif 2024 di DPRD Kabupaten Kulon Progo.

3. Kemala Armitya Suryani, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan Judul “Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembentukan Perda di DIY Tahun 2014-2016.” Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana penerapan *affirmative action* yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif terhadap keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman periode 2014-2019?, Bagaimana upaya partai politik dalam menyiapkan perekrutan calon perempuan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman periode 2014-2019? dan apa saja problematika yang dihadapi oleh Partai Politik dalam menyiapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dari kalangan perempuan?

Berdasarkan judul penelitian tersebut peneliti menggunakan objek "Implementasi *Affirmative Action* Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman periode 2014-2019" Sedangkan peneliti disini lebih meninjau tentang hasil dan realitas terhadap keterwakilan perempuan dalam Pemilu legislatif 2024 di DPRD Kulon Progo.

4. Andi Muhammmad Ashari Makkasau, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul " Implementasi *Affirmative Action* Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Periode 2014-2019" Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana penerapan *affirmative action* yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif terhadap keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman periode 2014-2019 ?, Bagaimana upaya partai politik dalam menyiapkan perekrutan calon perempuan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman periode 2014-2019 ? dan Apa saja problematika yang dihadapi oleh Partai Politik dalam menyiapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dari kalangan perempuan ?

Berdasarkan judul penelitian tersebut peneliti menggunakan objek "Implementasi *Affirmative Action* Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Periode 2014-2019." Sedangkan peneliti di sini lebih meninjau tentang

implementasi 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilu legislatif 2024 di DPRD Kulon Progo.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pemilu dan Demokrasi**

Pemilihan Umum merupakan wadah untuk berkompetisi dalam mengisi kursi-kursi politik di pemerintahan, yang didasarkan pada pemilihan formal dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat. Peserta pemilu sendiri berasal dari nama-nama yang diusung oleh berbagai macam partai politik, yang kemudian nama-nama tersebut akan dipilih oleh rakyat pada sebuah pemilu. Pemilihan Umum diadakan untuk mewujudkan negara yang mempunyai sistem demokrasi dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat yang untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Pemilihan Umum adalah bagian penting bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Dengan pemilihan umum rakyat memiliki hak dan

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 754

otoritas dalam melaksanakan kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara demokrasi juga memberikan perhatian khusus bagi pelaksanaan pemilu. Karena pemilihan umum menjadi alat utama untuk dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilihan tersebut ditentukan sendiri oleh rakyat yang berdaulat, oleh karena itu setiap pemilihan dalam pemilihan umum selalu melibatkan rakyat sebagai unsur utama dalam pelaksanaan pemilihan tersebut. Namun, pelibatan rakyat tidak sepenuhnya dilibatkan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar bisa memilih dalam pemilu yang diselenggarakan.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

- a. Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.
- b. Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 754

- c. Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.
- d. Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
- e. Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dipilihnya pemilu sebagai sebuah sistem untuk manajemen. Sukses kepemimpinan politik, menurut J. Kristiadi (2004) sebetulnya bukanlah karena sistem itu yang terbaik, tapi karena sistem lain yang ada dianggap lebih buruk. Sistem lain tersebut antara lain sistem otoritarian, militer, oligarki, revolusi dll. Hal ini disebabkan karena hampir tidak ada jaminan dari sistem yang disebutkan tersebut dapat dijalankan secara aman, adil dan profesional serta ditekannya kekerasan serendah mungkin. Oleh karenanya walaupun Pemilu selalu berkonotasi boros, rumit, kompleks dan tidak efisien tetap menjadi pilihan utama di berbagai negara termasuk Indonesia. Sedangkan Eep Saifullah Fattah (2004) mengatakan

Pemilu adalah cara, bukan tujuan. Ia diadakan untuk memberi kesempatan kepada orang banyak memutuskan siapa saja yang layak memegang mandat mereka menjadi pejabat publik (anggota DPR, DPRD, dan DPD, serta Presiden-Wakil Presiden). Pemilu adalah cara yang paling baik dan tidak ada alternatif lain.<sup>4</sup>

Menurut Dahlan Thaib, Pemilu merupakan awal keikutsertaan rakyat dalam proses pengambilan keputusan dengan jalan memberikan suara kepada siapa yang akan mewakili mereka dalam Lembaga Perwakilan. Dengan demikian pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Sementara itu Arbi Sanit, menulis bahwa Pemilihan Umum merupakan lembaga dalam politik demokrasi yang fungsinya adalah mewujudkan kedaulatan rakyat melalui lembaga perwakilan. Pemilihan umum akan bekerja untuk memilih dan menentukan wakil rakyat yang akan menduduki posisi pemerintahan, adapun hasil nyata dari pemilihan umum adalah terpilihnya wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>5</sup>

Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 12 kali, ibarat pendulum yang terus bergerak kekiri dan kekanan, ia selalu mencari titik keseimbangan, demikian pula sistem pemilu yang dipergunakan dalam menyelenggarakan pemilu tersebut, ia juga terus bergerak mencari titik yang paling ideal. Dalam sejarahnya sistem proporsional dengan daftar tertutup pernah diterapkan dalam pemilu zaman Orde Lama, semua penyelenggaraan pemilu zaman Orde Baru dan sekali dalam zaman pasca reformasi yaitu pada pemilu 1999. Pemilu

---

<sup>4</sup> Sapardiyono, *Negara Hukum Demokrasi dan Pemilu*, Surya Aksara Press, Purworejo, 2024, hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 15.

2004 menggunakan sistem proporsional semi terbuka, sedangkan pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka murni.<sup>6</sup>

Terdapat tata cara pencalonan disebutkan setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Setiap Partai Politik Peserta Pemilu juga dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan (pasal 65).<sup>7</sup>

Mengenai ketentuan tentang kuota perempuan sejumlah 30% dalam proses pencalonan ini adalah hal baru yang belum pernah diatur dalam penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Hal ini dimaksudkan supaya ada peningkatan jumlah wakil rakyat yang perempuan di legislatif. Upaya peningkatan jumlah ini dipandang perlu mengingat jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki sementara wakilnya sangat sedikit. Sebelum disahkan ketentuan ini sempat menjadi perdebatan yang panjang. Sebagian anggota DPR berpendapat jika dicantumkan justru merendahkan status perempuan karena tidak mampu bersaing dengan laki-laki, sedangkan sebagian yang lain berpendapat kaum perempuan tidak dapat bersaing karena partai politik selama ini didominasi oleh laki-laki. Lebih jauh dari itu sebetulnya perlu dikaji lagi persoalan ajaran perspektif gender. Dalam teorinya gender bukanlah jenis kelamin tetapi lebih pada perspektif seseorang baik laki-laki maupun perempuan terhadap suatu hal, misalnya subordinasi, pelabelan negatif,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 76.

kekerasan dan lain-lain dimana baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hal yang sama. Oleh karenanya yang paling penting dari teori ini adalah supaya tidak ada kekerasan, pelabelan negatif, subordinasi peran perempuan ataupun sebaliknya.<sup>8</sup>

## **2. Keterwakilan perempuan dalam politik**

Keterwakilan perempuan dalam politik adalah upaya untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan pemerintahan. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya soal keadilan gender, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat, termasuk perempuan.

Pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik, kesetaraan gender dimana perempuan terdiri dari setengah populasi, tetapi mereka kurang terwakili di lembaga legislatif dan eksekutif. Keterwakilan yang lebih besar dalam politik diperlukan untuk menciptakan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan, termasuk politik. Keanekaragaman perspektif dimana kehadiran perempuan di politik membawa perspektif berbeda yang sering kali terabaikan, terutama dalam kebijakan yang berdampak pada perempuan, anak-anak, keluarga, dan kelompok rentan lainnya. Perempuan cenderung lebih memprioritaskan isu-isu seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan. Meningkatkan kualitas demokrasi dengan cara partisipasi perempuan meningkatkan legitimasi sistem demokrasi karena lebih mencerminkan komposisi dan keragaman masyarakat.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 77.

Demokrasi yang kuat adalah yang inklusif, di mana semua kelompok sosial, termasuk perempuan, terwakili secara adil dalam proses pengambilan keputusan.

Hambatan keterwakilan perempuan dalam politik ialah norma sosial dan budaya dimana di banyak negara, termasuk Indonesia, perempuan sering kali menghadapi norma sosial yang menganggap bahwa politik adalah dunia laki-laki. Hal ini membatasi perempuan untuk masuk ke dalam politik karena adanya stereotip gender dan pembatasan peran perempuan dalam masyarakat. Keterbatasan akses sumber daya yang menyebabkan perempuan sering kali memiliki akses yang terbatas dalam politik dan ekonomi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pemilu, seperti dana kampanye, jaringan politik, dan media. Hal ini mempengaruhi peluang perempuan untuk maju sebagai calon legislatif. Kurangnya dukungan politik yang meskipun terdapat kuota dan aturan yang mengharuskan keterwakilan perempuan, partai politik sering kali menempatkan perempuan pada nomor urut yang tidak strategis dalam daftar calon legislatif. Ini juga mengurangi peluang perempuan untuk terpilih. Terdapat juga tantangan keluarga dan karir dalam hal ini, perempuan sering kali dihadapkan pada pilihan antara tanggung jawab keluarga dan karir politik, karena norma sosial yang mengharapkan perempuan menjadi pengurus rumah tangga. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik.

Upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan antara lain, menerapkan kuota gender untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimana dalam Pasal 245 ayat (2) yang mewajibkan partai politik untuk menyertakan

keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan di tingkat legislatif. Sedangkan dalam Pasal 245 ayat (3) dimana setiap tiga orang bakal calon pada nomor urut daftar bakal calon harus terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon. Yang berarti dalam setiap kelompok tiga orang di daftar calon legislatif yang diajukan oleh partai politik, harus ada minimal satu calon perempuan. Artinya, perempuan harus ditempatkan secara merata dan tidak boleh terkonsentrasi di bagian bawah daftar, yang mungkin mengurangi peluang mereka untuk terpilih. Aturan ini bertujuan untuk mencegah adanya keterwakilan perempuan hanya secara formalitas atau simbolis, dan memastikan bahwa mereka ditempatkan dalam posisi yang lebih kompetitif dalam daftar calon legislatif, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk dipilih.

Aturan-aturan tersebut membantu memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Pelatihan dan pendidikan politik dilakukan untuk memperkuat keterwakilan perempuan, berbagai program pelatihan dan pendidikan politik bagi perempuan perlu ditingkatkan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan perempuan keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam politik, seperti strategi kampanye, komunikasi politik, dan kepemimpinan. Dukungan kebijakan afirmatif yang di berikan selain kuota, kebijakan afirmatif lain seperti dukungan kampanye untuk kandidat perempuan, bantuan keuangan, dan promosi di media juga diperlukan untuk memperkuat posisi perempuan dalam politik.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>9</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yang mana pendekatan yuridis dilakukan dari perspektif peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mendekati masalah dari aspek Penyelenggara dan partisipan Pemilu di Kulon Progo.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996 hlm. 2.

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>10</sup>

### **3. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini merupakan praktik dilapangan terhadap pemenuhan kuota 30% perempuan di DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam pemilihan umum legislatif 2024.

### **4. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah calon legistlatif perempuan yang terlibat pada kegiatan Pemilu 2024 Kabupaten Kulon Progo, serta Komisioner KPU Kulon Progo sebagai penyelenggara Pemilu, dan pengurus partai politik dan calon legislatif perempuan yang terlibat sebagai peserta Pemilu.

### **5. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil data di KPU Kulon Progo Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang ada, dimiliki oleh KPU Kulon Progo.

### **6. Sumber Data**

Data yang terkumpul merupakan data kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara

---

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 29.

langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari Undang-undang, KPU Kulon Progo dan wawancara dengan sumber-sumber terakait.

**b. Data Sekunder**

Merupakan data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

**1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- b) Data dari KPU pada pemilu 2024 tentang DPRD kulon Progo
- c) Wawancara dengan pihak- pihak terkait

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

**3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia kamus, dan sebagainya.

**7. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

**a. Studi Kepustakaan**

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

**b. Studi Lapangan**

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada seseorang narasumber di KPU Kabupaten Kulon Progo, pengurus partai politik, dan calon legislatif perempuan yang terlibat pada kegiatan Pemilu 2024 Kabupaten Kulon Progo.

**8. Metode Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara empiris yuridis yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara

wawancara dengan KPU Kulon Progo dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai objek permasalahan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini topik pembahasan akan dibagi menjadi 4 (empat) BAB agar setiap pembahasan BAB-nya lebih sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun pembagian SUB-BAB adalah sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi terkait dengan Latar Belakang masalah mengapa Penulis mengangkat topik terkait. SUB-BAB yang terdiri dalam Pendahuluan yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB ini berisi tentang penjelasan lebih lanjut terkait dengan dasar pembahasan Penelitian yaitu Pemilu dan pengarusutamaan gender.

### **BAB III         HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan hasil wawancara dengan narasumber. Terkait dengan implementasi pemenuhan kuota 30% perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilu legislatif 2024.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti serta rekomendasi dari peneliti kepada subyek penelitian.